

## Abstrak

Nama : Hulaiva Pary

NIM : 2200110022

Tahun : 2022

Judul Tesis : **“Penerapan Akad Ijarah Terhadap Pembiayaan Rahn Emas Di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika”**

Pembiayaan gadai emas dalam kebijakan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam hal ini penentuan besarnya biaya *ujrah*, yang dikeluarkan oleh Fatwa No.25/DSN/III/2002 tentang *rahn* yakni besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Begitu pun dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait, (1) Implementasi rahn emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika, (2) Mekanisme perhitungan penaksiran dan penentuan besar biaya pemeliharaan dan titip (*ujrah*) pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika dan (3) Kepatuhan Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika dalam Penetapan Biaya *Ujrah* dalam Produk Pembiayaan Gadai Emas.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Kemudian Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui wawancara dan dokumentasi. Langkah dalam menganalisis data dengan mengkaji, mengklasifikasinya dengan menyesuaikan pada teori dan realita, dan terakhir mencari dan menarik sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian yakni dalam pelaksanaan pada pembiayaan *rahn* emas di BSI KC Bandung Asia Afrika menggunakan tiga akad didalamnya, diantaranya: Pertama, Akad *Qardh*, untuk pengikatan pembiayaan dari Bank kepada Nasabah. Akad *Rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pembiayaan Nasabah. Dan akad *Ijarah* sebagai jasa pemeliharaan/penjagaan. kedua, mekanisme perhitungan penaksiran serta penentuan besar biaya pemeliharaan dan titip (*ujrah*) pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Asia Afrika. Pada penelitian ini ditemukan bahwa dalam penentuan besarnya biaya *ujrah* dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Ketiga, Kepatuhan BSI KC Bandung Asia Afrika dalam pelaksanaan terkait biaya-biaya yang menjadi kewajiban nasabah untuk di bayar kepada bank, telah sesuai dengan SEBI 14/7/2012, serta akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas. Sedangkan pada penentuan besarnya biaya *ujrah* masih berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini dikarenakan agar membantu nasabah dalam meringankan pembayaran. Akan tetapi pihak bank dalam prosedur penentuan biaya *ujrah*, belum patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur.

**Kata kunci:** *Fatwa DSN, Rahn Emas, Ijarah.*